

JOHN CRANE SALES TERMS AND CONDITIONS

(Global)

1. Definitions

1.1 The following terms have the meaning set out below:

"Affiliate" means in relation to a party, an entity which is Controlled by, Controls or under common Control with that party, where "Control" means having the direct or indirect power to direct or cause the direction of the management and policies of a company or other business entity, whether through ownership of fifty percent (50%) or more of the voting interest, or otherwise and with "Controlling" and "Controlled" being construed accordingly;

"Buyer" means the customer that purchases Goods and/or Services pursuant to an Order;

"Buyer Delay" means any delay by Buyer in performing any contractual obligations or any other circumstance for which Buyer is responsible, including, delays in attending testing (if required), taking delivery or arranging shipment or being available for receipt of Services;

"Confidential Information" has the meaning given to such term in Section 23 (Confidential Information);

"Contract" means a contract formed between Seller and Buyer in accordance with the terms of Section 3 (Contract Formation);

"Deliverables" means, collectively, Goods and Services;

"Goods" means all components, spare parts, products, or materials of any kind, supplied by Seller under an Order;

"Intellectual Property Rights" means any intellectual property and/or proprietary rights, whether registered or unregistered, legal or beneficial, including trademarks and service marks, patents (including applications and rights to apply for patents), trade secrets, know-how, trade names, database rights, moral rights, designs, copyrights, mask works, publicity rights, Confidential Information, and rights in confidentiality or confidence, whether developed, generated, or acquired by Seller before or after the effective date of an Order, or in the course of performance of an Order;

"Order" means a written work order or purchase order for Deliverables submitted by the Buyer to the Seller (including through electronic generation) and accepted by the Seller (irrespective of whether the Seller has provided to the Buyer a Quotation or Order acknowledgement);

"Quotation" means the written quotation, proposal or tender submitted by the Seller to the Buyer in connection with the supply of Deliverables;

"Seller" means the John Crane entity supplying Deliverables to the Buyer;

"Services" means all maintenance, repair, monitoring, advisory or other services, provided under the Order; and

"Terms" these standard Sales Terms and Conditions.

1.2. A reference to a statute or statutory provision is a reference to it as amended or re-enacted; a reference to a statute or statutory provision includes all subordinate legislation made under that statute or statutory provision.

1.3. Any words following the words "include", "in particular" or any similar expressions will be construed without limitation and accordingly will not limit the meaning of the words preceding them.

1.4. the English language version of these Terms is the binding version as between you and us. Any translation has been prepared for convenience only. In the event of any conflict, ambiguity or inconsistency between the English language version of these Terms and any translated version, the English language version shall prevail.

2. Expiry of Quotations:

Any Quotations given by the Seller will expire thirty (30) days from and including the date of issue, unless extended in writing by Seller, and will constitute an invitation to treat and not an offer.

3. Contract Formation / Modifications:

Seller is not obliged to accept Orders placed by Buyer. An Order shall be deemed accepted by Seller, and a Contract formed between Seller and Buyer subject to these Terms, on the earlier of:

3.1. Seller issuing and delivering to Buyer written acknowledgement of the Order; OR

3.2. Seller commencing the manufacture or assembly of Goods; OR

1. Definisi

1.1 Istilah-istilah berikut memiliki arti yang ditetapkan di bawah ini:

"Afiliasi" berarti dalam kaitannya dengan suatu pihak, suatu entitas yang Dikendalikan oleh, Mengendalikan, atau berada di bawah Kendali bersama dengan Pihak tersebut, yang mana "Kendali" berarti memiliki kuasa untuk secara langsung atau tidak langsung mengarahkan atau menentukan arahan manajemen dan kebijakan suatu perusahaan atau badan usaha lainnya, baik melalui kepemilikan lima puluh persen (50%) atau lebih dari hak suara, atau lainnya dan dengan "Mengendalikan" dan "Dikendalikan" ditafsirkan sesuai dengan itu;

"Pembeli" berarti pelanggan yang membeli Barang dan/atau Jasa sesuai dengan suatu Pesanan;

"Keterlambatan Pembeli" berarti setiap keterlambatan oleh Pembeli dalam melaksanakan setiap kewajiban kontraktual atau setiap keadaan lainnya mana pun yang menjadi tanggung jawab Pembeli, termasuk, keterlambatan dalam menghadiri pengujian (jika diperlukan), mengambil pengiriman atau mengatur pengangkutan atau bersedia untuk menerima Layanan;

"Informasi Rahasia" memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Bagian 23 (Informasi Rahasia);

"Kontrak" berarti suatu kontrak yang disusun antara Penjual dan Pembeli sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian 3 (Penyusunan Kontrak);

"Hasil Pekerjaan" berarti, secara bersama-sama, Barang dan Layanan;

"Barang" berarti semua komponen, suku cadang, produk atau bahan dalam bentuk apa pun, yang dipasok oleh Penjual berdasarkan Pesanan;

"Hak Kekayaan Intelektual" berarti setiap hak dan/atau kepemilikan atas kekayaan intelektual, baik yang terdaftar atau tidak terdaftar, secara hukum atau atas dasar manfaat, termasuk merek dagang dan merek jasa, paten (termasuk pendaftaran dan hak untuk mendaftarkan paten), rahasia dagang, pengetahuan (*know-how*), nama dagang, hak basis data, hak moral, desain, hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu (*mask works*), hak publisitas, Informasi Rahasia, dan hak-hak bersifat kerahasiaan, baik yang dikembangkan, dihasilkan atau diakuisi oleh Penjual sebelum atau sesudah tanggal berlaku suatu Pesanan, atau selama pelaksanaan suatu Pesanan;

"Pesanan" berarti suatu perintah kerja tertulis atau pesanan pembelian untuk Hasil Pekerjaan yang diajukan oleh Pembeli kepada Penjual (termasuk yang diadakan secara elektronik) dan diterima oleh Penjual (terlepas dari apakah Penjual telah memberikan kepada Pembeli suatu Penawaran atau pengakuan Pesanan);

"Penawaran" berarti penawaran, proposal atau tender tertulis yang diajukan oleh Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan pemasokan Hasil Pekerjaan;

"Penjual" berarti entitas John Crane yang memasok Hasil Pekerjaan kepada Pembeli;

"Layanan" berarti semua pemeliharaan, perbaikan, pemantauan, nasihat atau jasa-jasa lainnya, yang disediakan berdasarkan Pesanan; dan

"Ketentuan" adalah Syarat dan Ketentuan Penjualan standar ini.

1.2. Suatu rujukan kepada undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan adalah rujukan kepada undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah atau diberlakukan kembali; rujukan kepada undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

1.3. Setiap kata yang mengikuti kata "termasuk", "secara khusus" atau ungkapan serupa lainnya akan ditafsirkan tanpa batasan dan karenanya tidak akan membatasi arti kata-kata yang mendahuluinya.

1.4. versi bahasa Inggris dari Ketentuan ini adalah versi yang mengikat antara Anda dan kami. Terjemahan apa pun telah disiapkan hanya untuk kenyamanan. Apabila terdapat pertentangan, ketidakjelasan, atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dari Ketentuan ini dan versi terjemahannya, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

2. Kedaluwarsa Penawaran:

Setiap Penawaran yang diberikan oleh Penjual akan kedaluwarsa dalam tiga puluh (30) hari sejak dan termasuk tanggal penerbitan, kecuali jika diperpanjang secara tertulis oleh Penjual, dan merupakan undangan untuk melakukan transaksi dan bukan merupakan tawaran.

3. Penyusunan / Modifikasi Kontrak:

Penjual tidak diwajibkan untuk menerima Pesanan yang ditempatkan oleh Pembeli. Suatu Pesanan akan dianggap diterima oleh Penjual, dan suatu Kontrak terbentuk antara Penjual dan Pembeli yang tunduk pada Ketentuan ini, pada saat yang lebih awal dari:

3.1. Penjual menerbitkan dan mengirimkan kepada Pembeli pengakuan tertulis atas Pesanan; ATAU

3.2. Penjual memulai proses pembuatan atau perakitan Barang; ATAU

<p>3.3. Seller delivering Goods to Buyer; OR</p> <p>3.4. Seller commencing the provision of the Services; OR</p> <p>3.5. Seller's acceptance of Buyer's payment or part payment for Deliverables.</p>	<p>3.3. Penjual mengirimkan Barang kepada Pembeli; ATAU</p> <p>3.4. Penjual memulai penyediaan Layanan; ATAU</p> <p>3.5. Penerimaan oleh Penjual atas pembayaran atau pembayaran sebagian dari Pembeli untuk Hasil Pekerjaan.</p>
<p>4. Buyer's Acceptance of these Terms.</p> <p>EACH ORDER IS SUBJECT TO THESE TERMS. BUYER'S ISSUANCE OF AN ORDER, ACCEPTANCE OF THE DELIVERY OF GOODS AND/OR RECEIPT OF SERVICES SHALL CONSTITUTE ACCEPTANCE OF THESE TERMS. THESE TERMS ARE THE ONLY TERMS AND CONDITIONS ON WHICH SELLER WILL PROVIDE DELIVERABLES, AND ANY ADDITIONAL OR DIFFERENT TERMS OR CONDITIONS PROPOSED OR IMPLIED BY BUYER (INCLUDING ANY BUYER TERMS AND CONDITIONS ON REQUESTS FOR QUOTATION, DELIVERY ACCEPTANCE NOTES, PURCHASE ORDERS, REMITTANCES OR WEBSITES) ARE EXPRESSLY AND HEREBY REJECTED BY SELLER AND SHALL NOT BE BINDING ON SELLER UNLESS EXPRESSLY ACCEPTED IN WRITING BY SELLER'S AUTHORIZED REPRESENTATIVE. BUYER HEREBY WAIVES ANY RIGHTS TO ASSERT ITS RIGHTS OR REMEDIES UNDER ANY BUYER TERMS AND CONDITIONS IN RELATION TO ANY ORDER. NO "CLICKWRAP", "CLICK THROUGH", "BROWSE-WRAP" OR OTHER TERMS WHICH SELLER MAY BE REQUIRED TO "ACCEPT" TO ACCESS BUYER WEBSITE OR ONLINE PORTALS FOR VENDOR ACCOUNT CREATION, ORDER PROCESSING, INVOICE SUBMISSION ETC. SHALL HAVE ANY FORCE OR EFFECT. THE CONTRACT IS NOT A SALE BY SAMPLE.</p>	<p>4. Penerimaan Pembeli terhadap Ketentuan ini.</p> <p>SETIAP PESANAN TUNDUK PADA KETENTUAN INI. PENERBITAN PESANAN OLEH PEMBELI, PENERIMAAN PENGIRIMAN BARANG DAN/ATAU PENERIMAAN LAYANAN AKAN DIANGGAP SEBAGAI PENERIMAAN TERHADAP KETENTUAN INI. KETENTUAN INI MERUPAKAN SATU-SATUNYA SYARAT DAN KETENTUAN YANG MANA PENJUAL AKAN MENYEDIAKAN HASIL PEKERJAAN, DAN SETIAP SYARAT ATAU KETENTUAN TAMBAHAN ATAU BERBEDA MANA PUN YANG DIUSULKAN ATAU TERSIRAT DARI PEMBELI (TERMASUK SETIAP SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELI MANA PUN PADA PERMOHONAN UNTUK PENAWARAN, CATATAN PENERIMAAN PENGIRIMAN, PESANAN PEMBELIAN, PENGIRIMAN UANG, ATAU SITUS WEB) SECARA TEGAS DAN DENGAN INI DITOLAK OLEH PENJUAL DAN TIDAK AKAN MENGIKAT BAGI PENJUAL KECUALI DITERIMA SECARA TEGAS SECARA TERTULIS OLEH PERWAKILAN PENJUAL YANG SAH. PEMBELI DENGAN INI MENYAMPINGKAN HAK APA PUN UNTUK MENUNTUT HAK ATAU PUN UPAYA HUKUMNYA BERDASARKAN SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELI MANA PUN SEHUBUNGAN DENGAN PESANAN APA PUN. TIDAK ADA "CLICKWRAP", "CLICK THROUGH", "BROWSE-WRAP" ATAU KETENTUAN LAIN YANG DAPAT DIPERLUKAN UNTUK "DITERIMA" OLEH PENJUAL UNTUK MENGAKSES SITUS WEB PEMBELI ATAU PORTAL ONLINE UNTUK PEMBUATAN AKUN VENDOR, PEMROSESAN PESANAN, PENGIRIMAN TAGIHAN, DLL. YANG AKAN MEMILIKI KEKUATAN ATAU KEBERLAKUAN APA PUN. KONTRAK INI BUKAN MERUPAKAN PENJUALAN BERDASARKAN SAMPEL.</p>
<p>5. Buyer Request to Modify.</p> <p>Without limitation to Section 12 (Right of Substitution), no change or modification to a Contract requested by Buyer (including changes to the design, scope, quantity, or the scope or performance of Services) shall be valid unless accepted by authorised representatives of each of Seller and Buyer.</p>	<p>5. Permohonan Pembeli untuk Memodifikasi.</p> <p>Tanpa membatasi Bagian 12 (Hak Substitusi), tidak ada perubahan atau modifikasi pada Kontrak yang dimohonkan oleh Pembeli (termasuk perubahan pada desain, ruang lingkup, kuantitas, atau ruang lingkup atau pelaksanaan Layanan) yang akan dianggap sah kecuali jika disetujui oleh perwakilan yang sah dari masing-masing Penjual dan Pembeli.</p>
<p>6. Price.</p> <p>Prices for Deliverables are those stated in the Order or as otherwise agreed in writing between Seller and Buyer. Prices are exclusive of all taxes and Buyer shall reimburse Seller for any excise, sales, value-added, use or other taxes incident to this transaction for which Seller may be liable or which Seller is required by law to collect. Seller may, by giving notice to the Buyer at any time prior to delivery of the relevant Deliverable, increase prices:</p> <p>6.1. to correct quantities or prices, at any time, due to typographical, clerical, or mathematical errors;</p> <p>6.2. following expiry of a Quotation;</p> <p>6.3. other than where an Order fixes prices for a specified period, on an annual basis in line with the percentage increase over the previous twelve (12) month period of an appropriate indexation rate;</p> <p>6.4. to reflect any increase in costs due to the Buyer requesting any change to a Contract as agreed in writing by Seller; and/or</p> <p>6.5. to reflect any increase to Seller of any raw material, component part, cost of labor or third party services used to manufacture or supply the Deliverables OR any other increase beyond Seller's reasonable control, including as a result of exchange fluctuations, increases in taxes and duties and/or other governmental charges payable by Seller or due to any changes in any applicable laws or regulations.</p>	<p>6. Harga.</p> <p>Harga untuk Hasil Pekerjaan adalah harga yang tercantum dalam Pesanan atau sebagaimana disepakati secara tertulis antara Penjual dan Pembeli. Harga tidak termasuk semua pajak dan Pembeli harus mengganti kepada Penjual biaya pajak cukai, penjualan, pertambahan nilai, penggunaan, atau pajak lainnya yang terkait dengan transaksi ini yang mungkin menjadi tanggung jawab Penjual atau yang Penjual diwajibkan untuk menagih sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum. Penjual dapat, dengan memberikan pemberitahuan kepada Pembeli setiap saat sebelum pengiriman Hasil Pekerjaan terkait, menaikkan harga:</p> <p>6.1. untuk mengoreksi kuantitas atau harga, kapan pun, karena kesalahan pengetikan, administrasi, atau penghitungan;</p> <p>6.2. setelah kedaluwarsanya suatu Penawaran;</p> <p>6.3. selain di mana suatu Pesanan menetapkan harga pasti untuk suatu periode tertentu, secara tahunan sesuai dengan persentase kenaikan selama periode dua belas (12) bulan sebelumnya dari tingkat indeksasi yang sesuai;</p> <p>6.4. untuk mencerminkan setiap kenaikan biaya yang disebabkan oleh permintaan Pembeli untuk melakukan perubahan apa pun terhadap Kontrak sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Penjual; dan/atau</p> <p>6.5. untuk mencerminkan setiap kenaikan bagi Penjual atas bahan baku, bagian komponen, biaya tenaga kerja atau jasa pihak ketiga yang digunakan untuk membuat atau memasok Hasil Pekerjaan ATAU setiap kenaikan lain di luar kendali wajar Penjual, termasuk sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar, kenaikan pajak dan bea dan/atau biaya pemerintah lainnya yang harus dibayarkan oleh Penjual atau karena adanya perubahan dalam hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>7. Invoicing and Payment.</p> <p>Seller may invoice Buyer at any time after an Order is placed, unless expressly stated otherwise in writing on an Order. Buyer will pay Seller's invoice in full within thirty (30) days after the date of the invoice without deductions, set-off, withholdings, or otherwise. Time is of the essence for payment of Seller's invoices and no defect or warranty claim in relation to any Deliverable shall limit Buyer's payment obligations hereunder. Late payment by the Buyer will entitle Seller (without liability to Buyer) to:</p> <p>7.1. unless charging of default interest is prohibited under applicable laws, apply to the overdue amount (i) default interest charge of one and one-half percent (1.5%) per month until paid in full, subject to the maximum</p>	<p>7. Penagihan dan Pembayaran.</p> <p>Penjual dapat menagih Pembeli setiap saat setelah Pesanan ditempatkan, kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya secara tertulis pada suatu Pesanan. Pembeli akan membayar tagihan Penjual secara penuh dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal tagihan tanpa potongan, perjumlahan, pemotongan, atau lainnya. Waktu adalah hal yang penting dalam pembayaran tagihan dari Penjual dan tidak ada klaim cacat atau garansi sehubungan dengan setiap Hasil Pekerjaan yang dapat membatasi kewajiban pembayaran Pembeli berdasarkan Perjanjian ini. Keterlambatan pembayaran oleh Pembeli akan memberikan hak kepada Penjual (tanpa menimbulkan pertanggungjawaban bagi Pembeli) untuk:</p> <p>7.1. kecuali jika pembebanan bunga keterlambatan dilarang berdasarkan hukum yang berlaku, menerapkan terhadap jumlah yang telah lewat jatuh tempo (i) bunga keterlambatan sebesar satu setengah persen (1,5%) per bulan hingga dibayar lunas, dengan tunduk pada jumlah</p>

and/or minimum amount allowed by law (as applicable); and (ii) reasonable costs for the recovery of Buyer's debt, including any amounts to which Seller is entitled under applicable laws. FOR FRANCE ONLY: the late payment interest may not be less than three times the French legal interest rate in force, and the fixed compensation for recovery costs is equal to EUR 40; and/or

7.2. terminate the Contract and/or any other Contract it has entered into with Buyer OR refuse to make delivery under the relevant Order or under any other Contract with the Buyer. Seller shall have the right to claim and set-off against any receivables of the Buyer the reasonable costs of re-delivery, storage and all other handling costs arising directly or indirectly therefrom.

maksimum dan/atau minimum yang diperbolehkan oleh hukum (sebagaimana yang berlaku); dan (ii) biaya-biaya yang wajar untuk pemulihan utang Pembeli, termasuk jumlah yang menjadi hak Penjual berdasarkan hukum yang berlaku. KHUSUS HANYA UNTUK PRANCIS: bunga keterlambatan pembayaran tidak boleh kurang dari tiga kali suku bunga yang berlaku di Prancis, dan kompensasi tetap untuk biaya pemulihan adalah sebesar EUR 40; dan/atau

7.2. mengakhiri Kontrak dan/atau Kontrak apa pun lainnya yang telah ditandatangani dengan Pembeli ATAU menolak untuk melakukan pengiriman berdasarkan Pesanan terkait atau berdasarkan Kontrak lainnya mana pun dengan Pembeli. Penjual berhak untuk mengklaim dan melakukan perjumpaan terhadap piutang Pembeli yang mana pun atas biaya-biaya yang wajar dari pengiriman ulang, penyimpanan, dan seluruh biaya penanganan lainnya yang timbul secara langsung atau tidak langsung.

8. Delivery/Delivery Terms.

Delivery dates are estimates only and time is not of the essence. Subject to Section 10 (Title and Risk of Loss), delivery terms are as per Schedule 1 unless expressly stated otherwise in the Order. Seller shall not be liable for any total or partial failure to deliver or for any delay in delivery or production due to causes beyond its reasonable control, including acts of God, acts or omissions of Buyer, war or civil unrest, priorities, fires, strikes, natural disasters, severe adverse weather conditions, theft or malicious damage, destruction or breakdown/failure of equipment, epidemic or pandemic, delays in transportation, or inability to obtain necessary labor or raw materials. Buyer shall be obliged to take delivery of the Goods and/or Services when they are delivered or tendered for delivery in accordance with the Order. In the event of any Buyer Delay relating to delivery:

- 8.1. Buyer shall pay to Seller all reasonable costs of re-delivery, warehousing, restocking or other storage costs, other handling and insurance costs and any other out of pocket expenses incurred arising from such Buyer Delay;
- 8.2. any payment milestone delayed resulting from Buyer Delay will become due and immediately and Seller shall have the right (without prejudice to its other rights) to invoice Buyer in respect thereof;
- 8.3. if Buyer has delayed or refused delivery or collection (whether in whole or in part), Seller shall be entitled to invoice Buyer for the full amount due under the relevant Contract;
- 8.4. risk of loss shall immediately transfer to Buyer and Buyer shall be responsible for the procurement of insurance on the Goods; and
- 8.5. any agreed upon time for the performance of the Seller's obligations under the Order shall be extended automatically for a corresponding period of time and Seller shall not be liable to Buyer under any circumstances whatsoever for any penalty, damage or loss resulting directly or indirectly from any Buyer Delay.

8. Pengiriman/Ketentuan Pengiriman.

Tanggal pengiriman hanya merupakan perkiraan dan waktu bukan merupakan hal yang penting. Dengan tunduk pada Bagian 10 (Hak Milik dan Risiko Kerugian), ketentuan pengiriman adalah sesuai dengan Lampiran 1 kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Pesanan. Penjual tidak bertanggung jawab atas kegagalan total atau sebagian apa pun untuk mengirimkan, atau atas keterlambatan pengiriman atau produksi karena sebab-sebab di luar kendali wajarnya, termasuk tindakan Tuhan, tindakan atau kelalaian Pembeli, perang atau kerusuhan sipil, prioritas, kebakaran, pemogokan kerja, bencana alam, kondisi cuaca buruk yang parah, pencurian atau tindakan kerusakan, kehancuran atau gangguan/kegagalan peralatan karena kejahatan, epidemi atau pandemi, keterlambatan transportasi, atau ketidakmampuan untuk mendapatkan tenaga kerja atau bahan baku yang diperlukan. Pembeli akan berkewajiban untuk menerima pengiriman Barang dan/atau Layanan pada saat Barang dan/atau Layanan tersebut dikirimkan atau diserahkan untuk pengiriman sesuai dengan Pesanan. Apabila terjadi Keterlambatan Pembeli terkait dengan pengiriman:

- 8.1. Pembeli harus membayar kepada Penjual semua biaya yang wajar untuk pengiriman ulang, pergudangan, penyimpanan kembali atau biaya penyimpanan lainnya, biaya penanganan dan asuransi lainnya dan biaya-biaya *out-of-pocket* lainnya yang timbul dari Keterlambatan Pembeli tersebut;
- 8.2. setiap tahapan pembayaran yang terlambat akibat Keterlambatan Pembeli akan menjadi jatuh tempo dengan segera dan Penjual akan memiliki hak (tanpa mengurangi hak-hak lainnya) untuk menagih Pembeli sehubungan dengan hal tersebut;
- 8.3. jika Pembeli telah menunda atau menolak pengiriman atau penagihan (baik secara keseluruhan atau sebagian), Penjual berhak untuk menagih Pembeli untuk nilai penuh yang harus dibayar berdasarkan Kontrak yang relevan;
- 8.4. risiko kerugian segera beralih kepada Pembeli dan Pembeli bertanggung jawab atas pengadaan asuransi atas Barang; dan
- 8.5. setiap tenggat waktu yang telah disepakati untuk pelaksanaan kewajiban Penjual berdasarkan Pesanan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sesuai dan Penjual tidak bertanggung jawab kepada Pembeli dalam keadaan apa pun atas denda, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari Keterlambatan Pembeli apa pun.

9. Instalments.

Seller may, at its discretion, deliver the Deliverables by separate instalments. In such circumstances, Seller will be entitled to invoice the price for each instalment separately in accordance with Section 6 (Price). Delivery of an instalment will not give Buyer the right to cancel other instalments or cancel or terminate the Order. Buyer shall not be entitled to delay or refuse delivery or collection (whether in whole or in part) of Goods OR delay or refuse to receive Services without the express written consent of Seller.

9. Tahapan.

Penjual dapat, atas diskresinya sendiri, mengirimkan Hasil Pekerjaan dalam tahapan terpisah. Dalam keadaan-keadaan tersebut, Penjual berhak untuk menagih harga untuk setiap tahapan secara terpisah sesuai dengan Bagian 6 (Harga). Pengiriman suatu tahapan tidak akan memberikan hak kepada Pembeli untuk membatalkan tahapan lainnya atau membatalkan atau mengakhiri Pesanan. Pembeli tidak berhak untuk menunda atau menolak pengiriman atau penagihan (baik secara keseluruhan atau sebagian) Barang ATAU menunda atau menolak untuk menerima Layanan tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari Penjual.

10. Title and Risk of Loss.

Title to Goods shall not pass to Buyer until Seller has received payment in full for the Price for such Goods; and all other sums which are or become due to Seller from Buyer in respect of such Goods. Until such time as title to Goods has passed to Buyer, Buyer shall ensure that Goods are kept separate and distinct from Buyer's products and identified as property of Seller. Until ownership has passed to Buyer, Buyer shall: hold the Goods on a fiduciary basis as Seller's bailee; store the Goods (at no cost to Seller) separately from all other products of Buyer or any third party so they remain readily identifiable as Seller's property; not destroy, deface or obscure any identifying mark or packaging relating to the Goods; maintain the Goods in satisfactory condition; and keep the Goods insured for their full price against all risks to the reasonable satisfaction of Seller. Buyer may resell or use the Goods in the ordinary course of its business, but only: if the sale is at full market value; as a sale of Buyer's property on Buyer's own behalf and with

10. Hak Milik dan Risiko Kerugian.

Hak Milik atas Barang tidak akan beralih kepada Pembeli sampai Penjual telah menerima pembayaran penuh Harga untuk Barang tersebut; dan semua jumlah lain yang timbul atau menjadi terutang kepada Penjual dari Pembeli sehubungan dengan Barang tersebut. Hingga saat hak milik atas Barang telah berpindah kepada Pembeli, Pembeli harus memastikan bahwa Barang disimpan secara terpisah dan berbeda dari produk Pembeli dan diidentifikasi sebagai milik Penjual. Hingga kepemilikan telah beralih kepada Pembeli, Pembeli harus: memegang Barang dengan atas dasar kepercayaan (*fiduciary basis*) sebagai penjaga barang bagi Penjual (*bailee*); menyimpan Barang (tanpa biaya kepada Penjual) secara terpisah dari semua produk Pembeli atau pihak ketiga lainnya mana pun sehingga tetap mudah diidentifikasi sebagai milik Penjual; tidak menghancurkan, merusak, atau mengaburkan tanda pengenal atau kemasan apa pun yang terkait dengan Barang; memelihara Barang dalam kondisi yang memuaskan; dan mengasuransikan Barang dengan harga penuh dari semua risiko hingga kepuasan yang wajar Penjual. Pembeli dapat menjual kembali atau menggunakan Barang dalam kegiatan usahanya yang biasanya, tetapi hanya: jika penjualan tersebut dengan nilai pasar penuh; sebagai penjualan properti Pembeli atas nama Pembeli sendiri

Buyer dealing as principal when making the sale; if Buyer includes a retention of title clause in the form of this Section 10 (**Title and Risk of Loss**) in its sale contract with its customer. Buyer's right to possession, use and resale of the products shall terminate immediately if Sections 13.1, 13.2 and/or 15 become applicable. Until title passes to Buyer, Seller may require Buyer to deliver up the Goods to the Seller and, if the Buyer fails to do so, to enter Buyer's premises or any third party where the Goods are stored and repossess the Goods. Buyer shall not be entitled to pledge (wholly or partially) or in any way charge any of the Goods which remain property of Seller, but if Buyer does so all moneys owing by the Buyer to the Seller shall (without prejudice to any other right or remedy of the Seller) forthwith become due and payable. Notwithstanding the foregoing, from the time of delivery of the Deliverables pursuant to Section 8 (**Delivery / Delivery Terms**), all risk of loss or damage shall be borne by Buyer.

dan dengan Pembeli yang bertindak sebagai prinsipal saat melaksanakan penjualan; jika Pembeli memasukkan klausul retensi hak milik dalam bentuk Bagian 10 (**Hak Milik dan Risiko Kerugian**) ini dalam kontrak penjualannya dengan pelanggannya. Hak Pembeli untuk menguasai, menggunakan, dan menjual kembali produk akan segera berakhir jika Bagian 13.1, 13.2 dan/atau 15 menjadi berlaku. Hingga saat hak milik berpindah kepada Pembeli, Penjual dapat mengharuskan Pembeli untuk menyerahkan Barang kepada Penjual dan, jika Pembeli gagal melakukannya, untuk memasuki lokasi Pembeli atau pihak ketiga mana pun di mana Barang disimpan dan mengambil kembali Barang tersebut. Pembeli tidak berhak untuk menggadaikan (seluruhnya atau sebagian) atau dengan cara apa pun membebaskan setiap Barang apa pun yang masih merupakan properti Penjual, namun apabila Pembeli melakukan hal tersebut, semua uang yang terhutang oleh Pembeli kepada Penjual (tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain dari Penjual) akan segera jatuh tempo dan wajib dibayarkan. Terlepas dari hal tersebut di atas, sejak saat pengiriman Hasil Pekerjaan sesuai dengan Bagian 8 (**Pengiriman/Ketentuan Pengiriman**), seluruh risiko kerugian atau kerusakan akan ditanggung oleh Pembeli.

11. Tooling.

A tooling charge may be imposed for any special tooling or equipment (collectively, "**Tooling**") acquired by Seller to manufacture the Deliverables. Seller is the sole and exclusive owner of all Tooling and Buyer will not acquire any rights, title, or interest in or to any Tooling, unless stated in the Order.

11. Perangkat.

Biaya perangkat dapat dikenakan untuk setiap perangkat atau peralatan khusus (secara bersama-sama, "**Perangkat**") yang diperoleh oleh Penjual untuk membuat Hasil Pekerjaan. Penjual adalah pemilik tunggal dan eksklusif atas semua Perangkat dan Pembeli tidak akan memperoleh hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun di dalam atau pada Perangkat apa pun, kecuali dinyatakan dalam Pesanan.

12. Rights of Substitution.

Seller at its option may substitute Deliverables and/or parts or components with other goods or products providing materially the same, equivalent or superior form, fit and functionality as those originally ordered by Buyer. Seller also reserves the right to make changes to the Services, provided that such change has no material adverse impact on Buyer's use of or receipt of the benefit of such Service.

12. Hak Substitusi.

Penjual atas pilihannya dapat mensubstitusi Hasil Pekerjaan dan/atau suku cadang atau komponen dengan barang atau produk lain yang menyediakan bentuk, kecocokan, dan fungsionalitas yang secara material sama, setara, atau lebih unggul dari yang awalnya dipesan oleh Pembeli. Penjual juga berhak untuk melakukan perubahan pada Layanan, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak memiliki dampak material yang merugikan terhadap penggunaan atau penerimaan manfaat dari Layanan oleh Pembeli.

13. Cancellation by Seller.

Unless prohibited by applicable law, Seller may, at its option and discretion and in addition to its other remedies under these Terms or at law, and without liability to Buyer, cancel the Order, refuse or delay delivery of Goods and/or refuse or delay performance of Services, if:

- 13.1. Buyer remains in default in any payments or other performance due to Seller under this or any other agreement notwithstanding Seller having provided Buyer with not less than fourteen (14) days' notice to pay such overdue amounts;
- 13.2. Buyer becomes insolvent or a petition in bankruptcy is filed with respect to Buyer (or a similar event takes place which affects the Buyer);
- 13.3. there are causes beyond Seller's reasonable control which make it impossible to assure its timely performance of an Order; or
- 13.4. the cost of provision of the Deliverables has increased so significantly that, in the Seller's reasonable opinion and acting in good faith, it is no longer commercially viable for Seller to continue to supply the Deliverables and perform the Order.

Seller shall refund to Buyer any sums paid by Buyer for Deliverables which are the subject of cancellation by Seller under this Section 13 (**Cancellation by Seller**).

13. Pembatalan oleh Penjual.

Kecuali dilarang oleh hukum yang berlaku, Penjual dapat, atas pilihan dan diskresinya sendiri dan sebagai tambahan dari upaya hukum lainnya berdasarkan Ketentuan ini atau berdasarkan hukum, dan tanpa tanggung jawab kepada Pembeli, membatalkan Pesanan, menolak atau menunda pengiriman Barang dan/atau menolak atau menunda pelaksanaan Layanan, jika:

- 13.1. Pembeli tetap lalai dalam setiap pembayaran atau prestasi lain yang harus dilakukan kepada Penjual berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lainnya mana pun meskipun Penjual telah memberikan kepada Pembeli pemberitahuan tidak kurang dari empat belas (14) hari untuk membayar jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan tersebut;
- 13.2. Pembeli menjadi pailit atau permohonan kepailitan diajukan terkait dengan Pembeli (atau jika terjadi peristiwa serupa yang mempengaruhi Pembeli);
- 13.3. terdapat alasan-alasan di luar kendali wajar Penjual yang menyebabkan Penjual tidak mungkin dapat memastikan pelaksanaan Pesanan secara tepat waktu; atau
- 13.4. biaya penyediaan Hasil Pekerjaan telah meningkat secara signifikan sehingga, menurut pendapat wajar Penjual dan dengan itikad baik, tidak lagi layak secara komersial bagi Penjual untuk lanjut memasok Hasil Pekerjaan dan melaksanakan Pesanan.

Penjual akan mengembalikan kepada Pembeli setiap jumlah yang telah dibayarkan oleh Pembeli untuk Hasil Pekerjaan yang menjadi subjek pembatalan oleh Penjual berdasarkan Bagian 13 ini (**Pembatalan oleh Penjual**).

14. Cancellation by Buyer.

Buyer may cancel the remaining, unfilled portion of the Order only upon written consent of Seller and payment of the full price for that portion of the Order that Seller has substantially completed at time of cancellation plus reasonable cancellation charges which shall include the full profit plus all costs incurred in connection with the canceled portion of the Order such as overhead and administrative costs, commitments made by Seller as a consequence of the Order and the cost of all work-in-progress. Cancellation charges shall not exceed the purchase price of the canceled portion of the Order.

14. Pembatalan oleh Pembeli.

Pembeli dapat membatalkan bagian Pesanan yang tersisa dan belum terisi hanya dengan persetujuan tertulis dari Penjual dan pembayaran harga penuh untuk bagian Pesanan yang Penjual telah selesaikan secara substansial pada saat pembatalan ditambah biaya pembatalan yang wajar yang akan mencakup keuntungan penuh ditambah semua biaya yang timbul sehubungan dengan bagian Pesanan yang dibatalkan, seperti biaya kelebihan (*overhead*) dan administratif, komitmen yang dibuat oleh Penjual sebagai konsekuensi dari Pesanan, dan biaya seluruh pekerjaan yang sedang berjalan. Biaya pembatalan tidak dapat melebihi harga pembelian bagian Pesanan yang dibatalkan.

15. Assurance of Performance.

If Buyer is delinquent in payment at any time, or if in Seller's judgment, Buyer's credit becomes impaired or unsatisfactory, Seller may, in addition to its other remedies, cancel Buyer's credit, stop further performance, and demand cash, security or other adequate assurance of payment satisfactory to it.

15. Jaminan Kepastian Pelaksanaan.

Jika Pembeli menunggak pembayaran pada setiap saat kapan pun, atau jika menurut penilaian Penjual, kredit Pembeli menjadi melemah atau tidak memuaskan, Penjual dapat, sebagai tambahan dari upaya hukumnya yang lainnya, membatalkan kredit Pembeli, menghentikan pelaksanaan lebih lanjut, dan meminta uang tunai, jaminan, atau kepastian pembayaran memadai lainnya yang memuaskan baginya.

16. Recommendations.

Prediction of results, estimations, interpretation or other analysis of data, provision of recommendations or other expression of opinions provided by Seller to Buyer as part of the Services (collectively, "Analysis") shall not be deemed as provision of a determined, predicted or guaranteed outcome. Buyer is required to apply its own judgement and carry out all due diligence as required (including, to validate operational feasibility and impact of any Analysis) prior to making any other decisions relating to its business based on any part of such Analysis. BUYER ASSUMES ALL RESPONSIBILITY FOR ANY DECISION MADE BY BUYER BASED ON THE ANALYSIS AND, SAVE IN RESPECT OF ANY WARRANTY CLAIM UNDER SECTION 17.2, HEREBY WAIVES AND RELEASES SELLER FROM ANY LIABILITY RELATING TO THE ANALYSIS.

16. Rekomendasi.

Prediksi hasil, estimasi, interpretasi atau analisis data lainnya, penyediaan rekomendasi atau ungkapan pendapat lainnya yang disediakan oleh Penjual kepada Pembeli sebagai bagian dari Layanan (secara bersama-sama, "Analisis") tidak dapat dianggap sebagai penyediaan suatu hasil yang ditentukan, diprediksi atau dijamin. Pembeli diharuskan untuk menerapkan penilaiannya sendiri dan melakukan semua uji tuntas yang sebagaimana diperlukan (termasuk, untuk memvalidasi kelayakan operasional dan dampak dari Analisis apa pun) sebelum membuat setiap keputusan apa pun lainnya yang berkaitan dengan bisnisnya berdasarkan bagian mana pun dari Analisis tersebut. PEMBELI MENANGGUNG SELURUH TANGGUNG JAWAB ATAS SETIAP KEPUTUSAN YANG DIBUAT OLEH PEMBELI BERDASARKAN ANALISIS TERSEBUT DAN, KECUALI TERKAIT DENGAN KLAIM GARANSI BERDASARKAN BAGIAN 17.2, DENGAN INI MENYAMPINGKAN DAN MEMBEBAKAN PENJUAL DARI TANGGUNG JAWAB APA PUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANALISIS TERSEBUT.

17. Limited Warranty.

Seller warrants as follows:

- 17.1.** for Goods, Seller warrants for a period of twelve (12) months following original shipment by Seller, and for dry gas seals twelve (12) months from installation or twenty-four (24) months following original shipment by Seller, whichever occurs first that the Goods are free from material defects in material (unless such material was supplied by Buyer or the supplier of such material was suggested or directed by Buyer) or workmanship (unless such workmanship is the result of Services performed by Buyer or by a supplier suggested or directed by Buyer). Goods, parts and/or components (i) consumed in normal operation, (ii) subjected to neglect, abnormal conditions or normal wear and tear, (iii) repaired or maintained other than by Seller, or (iv) involved in any accident are not covered by this warranty. Subject to the limitations and conditions set forth herein, Seller will repair or, at its option and discretion, replace free of charge within a reasonable period of time, any Goods found by it within such warranty period to be defective in breach of said warranty upon return thereof transportation prepaid by the Buyer to the location specified by Seller. Seller reserves the right to use refurbished Goods, parts and/or components in order to provide a repair or replacement. No returns will be accepted without prior written authorization by Seller. UNLESS SELLER EXPRESSLY AGREES OTHERWISE IN WRITING AND EXCEPT FOR GOODS PROVIDED BY SELLER'S AFFILIATES, THIRD PARTY PRODUCTS SUPPLIED BY SELLER SHALL CARRY ONLY THE WARRANTIES (IF ANY) PROVIDED TO BUYER BY THE ORIGINAL MANUFACTURERS, AND SELLER GIVES NO WARRANTY FOR SUCH GOODS AND BUYER HEREBY WAIVES AND RELEASES SELLER FROM ANY FURTHER LIABILITY IN RESPECT OF ANY THIRD PARTY PRODUCTS SUPPLIED BY SELLER. In case of replacement, the Seller may keep the returned part and, in such case ownership shall transfer to the Seller;
- 17.2.** for Services, without limitation to Section 16 (Recommendations) above, Seller warrants to Buyer for a period of ninety (90) days following performance or completion of Services by Seller, that the Services are performed in a competent and diligent manner in accordance with any mutually agreed, written specifications. Subject to the limitations and conditions set forth herein, Seller will re-perform Services found by it to be defective within such warranty period;
- 17.3.** warranty repair, replacement, or re-performance shall not extend or renew the applicable warranty period; and
- 17.4.** SELLER MAKES NO OTHER WARRANTY OR COMMITMENT WITH RESPECT TO ANALYSIS, HEREBY DISCLAIMING, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY WARRANTY, TERM OR CONDITION AS TO THE ADEQUACY, SUFFICIENCY OR COMPLETENESS OF ANY DATA, REPORTS, ESTIMATES, ANALYSES, INTERPRETATIONS, MODELING, PREDICTIONS, OPINIONS OR RECOMMENDATIONS PROVIDED TO BUYER IN CONNECTION WITH THE ANALYSIS, ALL OF WHICH SHALL BE CONSIDERED ADVISORY ONLY.
- 17.5.** The warranties and remedies set forth herein are conditional upon:
- 17.5.1.** proper storage (as per instructions provided by Seller), fitting, installation, use, operation, maintenance of the Goods, and conformance with any oral or written instructions issued by the Seller and installation manuals (including revisions thereto) provided by Seller;

17. Garansi Terbatas.

Penjual menjamin sebagai berikut:

- 17.1.** untuk Barang, Penjual menjamin untuk jangka waktu dua belas (12) bulan setelah pengiriman awal oleh Penjual, dan untuk segel gas kering dua belas (12) bulan sejak pemasangan atau dua puluh empat (24) bulan setelah pengiriman awal oleh Penjual, mana yang lebih dahulu terjadi bahwa Barang bebas dari cacat material pada material (kecuali material tersebut dipasok oleh Pembeli atau pemasok material tersebut disarankan atau diarahkan oleh Pembeli) atau pengerjaan (kecuali jika pengerjaan tersebut merupakan hasil dari Layanan yang dilaksanakan oleh Pembeli atau oleh pemasok yang disarankan atau diarahkan oleh Pembeli). Barang, suku cadang dan/atau komponen (i) yang digunakan dalam operasi normal, (ii) mengalami kelalaian, kondisi abnormal atau keausan normal, (iii) diperbaiki atau dipelihara selain oleh Penjual, atau (iv) yang terlibat dalam kecelakaan yang tidak tercakup dalam garansi ini. Tunduk pada batasan dan ketentuan yang ditetapkan di dalam perjanjian ini, Penjual akan memperbaiki atau, atas pilihan dan diskresinya sendiri, mengganti secara gratis dalam jangka waktu yang wajar, setiap Barang yang ditemukan olehnya dalam periode garansi tersebut yang rusak karena melanggar garansi tersebut setelah pengembalian dengan transportasi yang telah dibayarkan di muka oleh Pembeli ke lokasi yang ditentukan oleh Penjual. Penjual berhak untuk menggunakan Barang, suku cadang, dan/atau komponen yang diperbaharui untuk menyediakan perbaikan atau penggantian. Tidak ada pengembalian yang akan diterima tanpa izin tertulis sebelumnya dari Penjual. KECUALI JIKA PENJUAL SECARA TEGAS MENYETUJUI SEBALIKNYA SECARA TERTULIS DAN KECUALI UNTUK BARANG YANG DISEDIAKAN OLEH AFILIASI PENJUAL, PRODUK PIHAK KETIGA YANG DIPASOK OLEH PENJUAL HANYA MEMILIKI GARANSI (JIKA ADA) YANG DISEDIAKAN UNTUK PEMBELI OLEH PEMBUAT ASLINYA, DAN PENJUAL TIDAK MEMBERIKAN GARANSI UNTUK BARANG TERSEBUT DAN PEMBELI DENGAN INI MENYAMPINGKAN DAN MEMBEBAKAN PENJUAL DARI TANGGUNG JAWAB LEBIH LANJUT TERKAIT SETIAP PRODUK PIHAK KETIGA YANG DIPASOK OLEH PENJUAL. Dalam hal penggantian, Penjual dapat menyimpan suku cadang yang dikembalikan dan, dalam hal ini kepemilikan akan dialihkan kepada Penjual;
- 17.2.** untuk Layanan, tanpa batasan pada Bagian 16 (Rekomendasi) di atas, Penjual menjamin kepada Pembeli bahwa untuk jangka waktu sembilan puluh (90) hari setelah pelaksanaan atau penyelesaian Layanan oleh Penjual, Layanan dilaksanakan secara kompeten dan tekun sesuai dengan spesifikasi tertulis apa pun yang telah disepakati bersama. Tunduk pada batasan dan ketentuan yang ditetapkan di perjanjian ini, Penjual akan melaksanakan kembali Layanan yang ditemukan cacat dalam masa garansi tersebut;
- 17.3.** perbaikan, penggantian, atau pelaksanaan ulang garansi tidak akan memperpanjang atau memperbaharui periode garansi yang berlaku; dan
- 17.4.** PENJUAL TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU KOMITMEN LAIN TERKAIT DENGAN ANALISIS, DENGAN INI TIDAK MENGAKUI, SEJAUH SEMAKSIMAL MUNGKIN YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, SETIAP JAMINAN, SYARAT ATAU KETENTUAN MENGENAI KELAYAKAN, KECUKUPAN ATAU KELENGKAPAN SETIAP DATA, LAPORAN, ESTIMASI, ANALISIS, INTERPRETASI, PEMODELAN, PREDIKSI, PENDAPAT ATAU REKOMENDASI YANG DISEDIAKAN UNTUK PEMBELI SEHUBUNGAN DENGAN ANALISIS, YANG KESEMUAANYA AKAN DIANGGAP HANYA SEBAGAI SARAN.
- 17.5.** Jaminan dan upaya hukum yang ditetapkan di perjanjian ini bersifat bersyarat terhadap:
- 17.5.1.** penyimpanan yang tepat (sesuai dengan instruksi yang disediakan oleh Penjual), pemasangan, instalasi, penggunaan, pengoperasian, pemeliharaan Barang, dan kesesuaian dengan instruksi lisan atau tertulis yang dikeluarkan oleh Penjual dan panduan instalasi (termasuk revisinya) yang disediakan oleh Penjual;

- 17.5.2. Buyer's keeping accurate and complete records of operation and maintenance during the applicable warranty period and providing Seller access to those records;
- 17.5.3. repair, maintenance or modification only as performed by Seller or by third parties authorized by Seller in writing;
- 17.5.4. Buyer informing Seller of defects within fourteen (14) days following its discovery of such breach of the warranty and returns the Goods to Seller appropriately packaged so as to prevent any damage; and
- 17.5.5. Goods not being kept in storage or immobilised for more than one year.

FAILURE TO MEET ANY CONDITIONS IN THIS SECTION 17.5 RENDERS THE WARRANTY PROVIDED BY SELLER NULL AND VOID.

- 17.6. Seller shall not be liable for any defect arising from any drawing, design, specification, plan or other information supplied by or on behalf of Buyer.
- 17.7. Cost of parts and workmanship will be invoiced at Seller's then current price list if the defect found to be not subject to this warranty, the Goods found not to be defective or if the defect is determined to be due to failure of Buyer or its agents or employees. In addition, Seller reserves the right to charge an evaluation fee calculated at Seller's then-current rates for out-of-warranty repair services and testing carried out on Goods found to be non-defective as well as all shipping costs from the Buyer's facility to Seller's facility.
- 17.8. THE WARRANTIES AND REMEDIES SET OUT IN THIS SECTION 17 (Limited Warranty) CONSTITUTE BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR ALL CLAIMS ARISING OUT OF OR RELATING TO ANY FAILURE OF, OR ANY DEFECT OR NON-CONFORMITY IN, THE DELIVERABLES, AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, TERMS, CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND/OR GUARANTEES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES, TERMS AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

- 17.5.2. Pembeli menyimpan catatan yang akurat dan lengkap mengenai operasi dan pemeliharaan selama masa garansi yang berlaku dan menyediakan akses kepada Penjual terhadap catatan tersebut;
- 17.5.3. perbaikan, pemeliharaan atau modifikasi hanya sebagaimana yang dilaksanakan oleh Penjual atau oleh pihak ketiga yang diberi wewenang oleh Penjual secara tertulis;
- 17.5.4. Pembeli menginformasikan kepada Penjual mengenai kecacatan dalam waktu empat belas (14) hari setelah ditemukannya pelanggaran jaminan tersebut dan mengembalikan Barang kepada Penjual dengan dikemas dengan sesuai untuk mencegah adanya kerusakan; dan
- 17.5.5. Barang tidak disimpan dalam penyimpanan atau tidak bergerak selama lebih dari satu tahun.

KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN DALAM BAGIAN 17.5 INI MENGAKIBATKAN GARANSI YANG DISEDIAKAN OLEH PENJUAL MENJADI BATAL DEMI HUKUM.

- 17.6. Penjual tidak bertanggung jawab atas setiap cacat yang timbul dari gambar, desain, spesifikasi, rencana, atau informasi lain yang diberikan oleh atau atas nama Pembeli.
- 17.7. Biaya suku cadang dan pengerjaan akan ditagihkan sesuai dengan daftar harga Penjual yang berlaku saat itu jika cacat yang ditemukan tidak tunduk pada garansi ini, Barang yang ditemukan tidak cacat atau jika kecacatan tersebut ditentukan disebabkan oleh kegagalan Pembeli atau agen atau karyawannya. Selain itu, Penjual berhak untuk membebaskan biaya evaluasi yang dihitung berdasarkan tarif Penjual yang berlaku saat itu untuk layanan perbaikan di luar garansi dan pengujian yang dilakukan terhadap Barang yang ditemukan tidak cacat serta seluruh biaya pengiriman dari fasilitas Pembeli ke fasilitas Penjual.
- 17.8. JAMINAN DAN UPAYA HUKUM YANG DITETAPKAN DALAM BAGIAN 17 INI (Garansi Terbatas) MERUPAKAN UPAYA HUKUM TUNGGAL DAN EKSKLUSIF PEMBELI UNTUK SEMUA KLAIM YANG TIMBUL DARI ATAU BERHUBUNGAN DENGAN SETIAP KEGAGALAN, ATAU KECACATAN ATAU KETIDAKSESUAIAN DALAM, HASIL PEKERJAAN, DAN SEBAGAI PENGGANTI DARI SEMUA GARANSI, SYARAT, KETENTUAN, PERNYATAAN DAN/ATAU JAMINAN LAINNYA, YANG TEGAS ATAUPUN TERSIRAT, YANG DENGAN INI DIKECUALIKAN SEJAUH SEMAKSIMAL MUNGKIN YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN, SYARAT DAN KETENTUAN TENTANG KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

18. Liability.

- 18.1. NEITHER PARTY EXCLUDES OR RESTRICTS LIABILITY FOR: (I) DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY NEGLIGENCE; (II) FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION; OR (III) ANY OTHER LIABILITY THAT CANNOT BE EXCLUDED OR RESTRICTED BY APPLICABLE LAW.
- 18.2. WITHOUT LIMITATION TO SECTION 17 (Limited Warranty) AND EXCEPT AS PROVIDED IN SECTION 18.1, IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE LOSS OR DAMAGE OR FOR ANY OF THE FOLLOWING (WHETHER DIRECT OR INDIRECT):
 - 18.2.1. LOSS OF USE; OR
 - 18.2.2. LOSS OF PROFITS; OR
 - 18.2.3. LOSS OF REVENUE, LOSS OF PRODUCTION OR LOSS OF BUSINESS; OR
 - 18.2.4. LOSS OF DATA AND/OR THE LOSS OF THE USE OF DATA; OR
 - 18.2.5. LOSS OF GOODWILL, LOSS OF REPUTATION OR LOSS OF OPPORTUNITY; OR
 - 18.2.6. LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS OR LOSS OF MARGIN.

IN EACH CASE WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT (INCLUDING WITHOUT LIMITATION NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, STRICT LIABILITY, PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, AND WHETHER OR NOT ARISING OUT OF ANY LIABILITY OF THE BUYER TO ANY OTHER PERSON, EVEN IF THE SELLER OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSSES OR DAMAGES.

- 18.3. EXCEPT AS PROVIDED IN SECTION 18.1, IN NO EVENT SHALL SELLER'S TOTAL AGGREGATE LIABILITY WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT (INCLUDING WITHOUT LIMITATION

18. Tanggung Jawab.

- 18.1. TIDAK ADA PIHAK YANG MENGEKUALIKAN ATAU MEMBATASI TANGGUNG JAWAB ATAS: (I) KEMATIAN ATAU CEDERA PRIBADI YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN; (II) PENIPUAN ATAU PERNYATAAN SALAH YANG MENIPU; ATAU (III) TANGGUNG JAWAB LAINNYA YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN ATAU DIBATASI OLEH HUKUM YANG BERLAKU.
- 18.2. TANPA MEMBATASI BAGIAN 17 (Garansi Terbatas) DAN KECUALI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM BAGIAN 18.1, DALAM KEADAAN APA PUN PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SETIAP KEHILANGAN ATAU KERUGIAN YANG KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, KONSEKUENSIAL, ATAU YANG BERSIFAT HUKUMAN, ATAU ATAS SETIAP HAL BERIKUT (BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG):
 - 18.2.1. KEHILANGAN PENGGUNAAN; ATAU
 - 18.2.2. KEHILANGAN KEUNTUNGAN; ATAU
 - 18.2.3. KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN PRODUKSI ATAU KEHILANGAN KEGIATAN USAHA; ATAU
 - 18.2.4. KEHILANGAN DATA DAN/ATAU KEHILANGAN PENGGUNAAN DATA; ATAU
 - 18.2.5. KEHILANGAN MUHIBAH (GOODWILL), KEHILANGAN REPUTASI ATAU KEHILANGAN KESEMPATAN; ATAU
 - 18.2.6. KEHILANGAN SIMPANAN YANG DIANTISIPASI ATAU KEHILANGAN MARGIN

DALAM SETIAP KASUS BAIK YANG TIMBUL DALAM KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KELALAIAN), PELANGGARAN KEWAJIBAN HUKUM, TANGGUNG JAWAB MUTLAK, TANGGUNG JAWAB PRODUK ATAU LAINNYA, DAN BAIK YANG TIMBUL DARI TANGGUNG JAWAB PEMBELI KEPADA ORANG LAIN, BAHKAN JIKA PENJUAL ATAU AFILIASINYA TELAH DIBERITAHUKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KERUGIAN ATAU KERUSAKAN TERSEBUT.

- 18.3. KECUALI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM BAGIAN 18.1, DALAM KEADAAN APA PUN, TOTAL TANGGUNG JAWAB KESELURUHAN PENJUAL, BAIK YANG TIMBUL DARI KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS

NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, STRICT LIABILITY, PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE EXCEED THE FOLLOWING:

18.3.1. IN RELATION TO ANY CLAIM OR SERIES OF RELATED CLAIMS, AN AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASE PRICE OF THE DELIVERABLES IN RESPECT OF WHICH THE CLAIM OR SERIES OF RELATED CLAIMS HAS BEEN BROUGHT WHICH HAVE BEEN DELIVERED BY SELLER TO BUYER; AND

18.3.2. NOTWITHSTANDING SECTION 18.3.1, IN RELATION TO ALL CLAIMS ARISING OUT OF AND/OR RELATED TO ANY CONTRACT, A TOTAL AGGREGATE AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASE PRICE OF ALL DELIVERABLES WHICH HAVE BEEN DELIVERED BY SELLER TO BUYER UNDER THAT CONTRACT.

18.4. BUYER SHALL PROCURE THAT NONE OF ITS CUSTOMERS TO WHOM IT SUPPLIES ANY DELIVERABLES SHALL BRING ANY CLAIMS AGAINST ANY INDEMNITEES (AS DEFINED IN SECTION 19 (INDEMNITY) BELOW).

18.5. EXCEPT AS PROVIDED IN SECTION 18.1, NO CLAIM, SUIT OR ACTION SHALL BE BROUGHT AGAINST SELLER MORE THAN ONE (1) YEAR AFTER THE RELATED CAUSE OF ACTION HAS OCCURRED.

PADA KELALAIAN), PELANGGARAN KEWAJIBAN HUKUM, TANGGUNG JAWAB MUTLAK, TANGGUNG JAWAB PRODUK ATAU LAINNYA, TIDAK AKAN MELAMPAUI BERIKUT:

18.3.1. SEHUBUNGAN DENGAN KLAIM ATAU SERANGKAIAN KLAIM TERKAIT, SUATU JUMLAH YANG SAMA DENGAN HARGA PEMBELIAN DARI HASIL PEKERJAAN YANG SEHUBUNGAN DENGANNYA KLAIM ATAU SERANGKAIAN KLAIM TERKAIT TELAH DIBAWA, YANG TELAH DIKIRIMKAN OLEH PENJUAL KEPADA PEMBELI; DAN

18.3.2. TERLEPAS DARI BAGIAN 18.3.1, SEHUBUNGAN DENGAN SEMUA KLAIM YANG TIMBUL DARI DAN/ATAU TERKAIT DENGAN KONTRAK APA PUN, SUATU JUMLAH KESELURUHAN YANG SAMA DENGAN HARGA PEMBELIAN SEMUA HASIL PEKERJAAN YANG TELAH DISERAHKAN OLEH PENJUAL KEPADA PEMBELI BERDASARKAN KONTRAK TERSEBUT.

18.4. PEMBELI HARUS MEMASTIKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGANNYA YANG MENERIMA HASIL PEKERJAAN DARINYA YANG AKAN MENGAJUKAN KLAIM TERHADAP PARA PENERIMA GANTI RUGI (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN PADA BAGIAN 19 (GANTI RUGI) DI BAWAH INI).

18.5. KECUALI SEBAGAIMANA DIATUR PADA BAGIAN 18.1, TIDAK ADA KLAIM, GUGATAN ATAU TINDAKAN YANG DAPAT DIAJUKAN TERHADAP PENJUAL LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN SETELAH PENYEBAB TINDAKAN TERKAIT TELAH TERJADI.

19. Indemnity.

Save as expressly agreed otherwise in writing by Buyer and Seller, and save if and to the extent not permitted by applicable law, Buyer hereby indemnifies, defends, and holds harmless Seller, its Affiliates, its and its Affiliates' officers, directors, employees, agents, contractors, distributors, successors, and assigns (each an "Indemnitee," and collectively, the "Indemnitees"), from and against any damages, losses, claims, suits, and other liabilities arising directly or indirectly as a result of: (a) personal injury to, or death of, an Indemnitee's employees, agents or contractors; (b) damage to tangible property belonging to an Indemnitee; (c) claims of infringement, misappropriation, or violation of third party Intellectual Property Rights relating to or arising from modification of any Deliverables by or on behalf of Buyer; (d) claims of infringement, misappropriation, or violation of third party Intellectual Property Rights relating to the use by an Indemnitee of any documentation, designs, drawings, manuals or other information provided by or on behalf of Buyer to an Indemnitee; (e) Buyer's violation of applicable law; (f) materials supplied by or on behalf of Buyer to an Indemnitee to manufacture the Goods; (g) any part of the Goods obtained by an Indemnitee from a supplier suggested or directed by Buyer; (h) any part of the manufacture of the Goods carried out by a supplier suggested or directed by Buyer; (i) the negligence, or wrongful acts or omissions, of Buyer or such supplier; or (j) any breach by Buyer of Section 18.4.

19. Ganti Rugi.

Kecuali secara tegas disepakati lain secara tertulis oleh Pembeli dan Penjual, dan kecuali jika dan sejauh tidak diizinkan oleh hukum yang berlaku, Pembeli dengan ini mengganti rugi, membela dan membebaskan Penjual, Afiliasinya dan pejabat, direktur, karyawan, agen, kontraktor, distributor, para penerus hak, dan pihak yang ditunjuk olehnya atau Afiliasinya (masing-masing disebut sebagai "Penerima Ganti Rugi", dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Penerima Ganti Rugi"), dari dan terhadap segala kerusakan, kerugian, klaim, gugatan, dan tanggung jawab lain yang timbul secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari: (a) cedera pribadi pada, atau kematian dari, karyawan, agen, atau kontraktor seorang Penerima Ganti Rugi; (b) kerusakan terhadap properti yang berwujud milik seorang Penerima Ganti Rugi; (c) klaim penyelewengan, penyalahgunaan, atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga yang berkaitan dengan atau yang timbul dari modifikasi Hasil Pekerjaan apa pun oleh atau atas nama Pembeli; (d) klaim penyelewengan, penyalahgunaan, atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga yang berkaitan dengan penggunaan oleh seorang Penerima Ganti Rugi atas dokumentasi, desain, gambar, manual, atau informasi lain yang diberikan oleh atau atas nama Pembeli kepada seorang Penerima Ganti Rugi; (e) pelanggaran hukum yang berlaku oleh Pembeli; (f) bahan yang dipasok oleh atau atas nama Pembeli kepada seorang Penerima Ganti Rugi untuk memproduksi Barang; (g) setiap bagian dari Barang yang diperoleh oleh seorang Penerima Ganti Rugi dari suatu pemasok yang disarankan atau diarahkan oleh Pembeli; (h) setiap bagian dari pembuatan Barang yang dilakukan oleh pemasok yang disarankan atau diarahkan oleh Pembeli; (i) kelalaian, atau tindakan atau kelalaian yang melawan hukum, dari Pembeli atau pemasok tersebut; atau (j) setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pembeli terhadap Bagian 18.4.

20. Production Performance Estimates.

Any production or performance standards furnished by Buyer may depend on several variable factors, and as such no results or estimates are guaranteed.

20. Perkiraan Kinerja Produksi.

Setiap standar produksi atau kinerja yang diberikan oleh Pembeli dapat bergantung pada beberapa faktor variabel, dan karenanya tidak ada hasil atau perkiraan yang dijamin.

21. Compliance with Laws and Warnings.

In those instances in which Seller provides health or safety information, warning statements, and/or instructions in connection with the installation, use or maintenance, including preventative maintenance, of its Goods (and Seller assumes no obligation to do so), Buyer agrees to comply with all such information, warnings and instructions. Buyer further agrees to communicate all such information, warnings and instructions to its employees, agents and subcontractors, and to subsequent buyers and users of those Goods. Buyer will comply with all applicable laws. Buyer will indemnify and hold Indemnitees harmless for Buyer's breach of this Section 21 (Compliance with Laws and Warnings).

21. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peringatan.

Dalam hal Penjual memberikan informasi kesehatan atau keselamatan, pernyataan peringatan, dan/atau instruksi sehubungan dengan pemasangan, penggunaan atau pemeliharaan, termasuk pemeliharaan preventif, Barangnya (dan Penjual tidak menanggung kewajiban untuk melakukannya), Pembeli setuju untuk mematuhi semua informasi, peringatan, dan instruksi tersebut. Selanjutnya, Pembeli setuju untuk menyampaikan semua informasi, peringatan, dan instruksi tersebut kepada karyawan, agen dan subkontraktornya, dan kepada pembeli dan pengguna Barang tersebut berikutnya. Pembeli akan mematuhi semua hukum yang berlaku. Pembeli akan mengganti rugi dan membebaskan Para Penerima Ganti Rugi dari tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pembeli terhadap Bagian 21 (Kepatuhan terhadap Hukum dan Peringatan) ini.

22. Repairs (Job Lapping).

Except as otherwise provided in Section 18.1 and this Section 22 Seller shall have no liability whatsoever for spoilage or damage to any Goods, parts or stock furnished for lapping or repair. In addition to the specific exclusions in Section 18 (Liability) above, Seller's liability in relation to

22. Perbaikan (Job Lapping).

Kecuali ditentukan lain dalam Bagian 18.1 dan Bagian 22 ini, Penjual tidak bertanggung jawab atas cacatan atau kerusakan pada Barang, suku cadang atau stok apa pun yang disediakan untuk lapping atau perbaikan. Selain pengecualian khusus dalam Bagian 18 (Tanggung Jawab) di atas, tanggung jawab Penjual sehubungan dengan Barang, suku cadang atau stok yang disediakan untuk

Goods, part or stock furnished for lapping or repair shall be limited to cases of its negligence, and then only to the extent of cancellation of its charges for lapping or repairing the spoiled or damaged Goods, parts or stock.

lapping atau perbaikan akan terbatas pada kasus kelalaian olehnya, dan kemudian hanya sejauh pembatalan biaya untuk *lapping* atau perbaikan Barang, suku cadang, atau stok yang mengalami cacat atau kerusakan.

23. Confidentiality.

All non-public, confidential, or proprietary information, including any technical and commercial information and ideas which Seller has supplied or shall supply Buyer, whether disclosed orally or disclosed or accessed in written, electronic, or other form or media, and whether or not marked, designated, or otherwise identified as "confidential", but excluding information in the public domain or properly in Buyer's possession in tangible form before receiving such information from Seller ("**Confidential Information**") is proprietary to Seller and is disclosed to Buyer in confidence for the limited purpose of assisting Buyer in the evaluation or use of the Deliverables. Buyer shall not without Seller's prior written consent, disclose or make available Confidential Information to any other person or use Confidential Information except for such limited purpose. Buyer shall keep all Confidential Information secure so as to prevent its unauthorised disclosure or access. All Confidential Information shall be returned to Seller on demand, and, in any event, when no longer needed by Buyer in connection with the Deliverables. In addition to Seller's other remedies, Buyer agrees that any benefit or property derived by Buyer from any unauthorized use of Confidential Information shall be the sole and exclusive property of Seller. Buyer represents and warrants to Seller that Buyer has the necessary licenses in and is under no confidentiality obligations that prevent the Buyer from disclosing drawings and other data (including but not limited to dimensions, specifications, measurements etc.) pertaining to products subject to Services for the purpose of repair and reverse engineering by Seller as the case may be. Buyer acknowledges and agrees that damages alone would not be an adequate remedy for breach of this Section 23 by Buyer. Accordingly, Seller will be entitled, without having to prove special damages, to equitable relief (including injunction and specific performance) and to any remedies available to a trade secret holder for any breach or threatened breach of Section 23 by Buyer.

23. Kerahasiaan.

Semua informasi non-publik, rahasia, atau hak milik, termasuk informasi dan ide teknis dan komersial yang telah atau akan diberikan oleh Penjual kepada Pembeli, baik yang diungkapkan secara lisan atau diungkapkan atau diakses secara tertulis, elektronik, atau dalam bentuk atau media lainnya, dan baik yang ditandai, ditunjuk, atau dengan cara lain diidentifikasi sebagai "rahasia", namun tidak termasuk informasi yang berada dalam ranah publik atau yang dimiliki oleh Pembeli secara sah dalam bentuk nyata sebelum menerima informasi tersebut dari Penjual ("**Informasi Rahasia**") adalah hak milik Penjual dan diungkapkan kepada Pembeli secara rahasia untuk tujuan terbatas untuk membantu Pembeli dalam evaluasi atau penggunaan Hasil Pekerjaan. Pembeli tidak boleh tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual, mengungkapkan atau menyediakan Informasi Rahasia kepada orang lain atau menggunakan Informasi Rahasia kecuali untuk tujuan terbatas tersebut. Pembeli harus menjaga keamanan semua Informasi Rahasia untuk mencegah pengungkapan atau akses yang tidak sah. Seluruh Informasi Rahasia harus dikembalikan kepada Penjual apabila diminta, dan, dalam hal apa pun, apabila tidak lagi dibutuhkan oleh Pembeli sehubungan dengan Hasil Pekerjaan. Selain upaya hukum Penjual lainnya, Pembeli setuju bahwa setiap manfaat atau properti yang diperoleh Pembeli dari penggunaan Informasi Rahasia yang tidak sah akan menjadi hak milik Penjual secara tunggal dan eksklusif. Pembeli menyatakan dan menjamin kepada Penjual bahwa Pembeli memiliki izin yang diperlukan dan tidak memiliki kewajiban kerahasiaan yang menghalangi Pembeli untuk mengungkapkan gambar dan data lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada dimensi, spesifikasi, pengukuran, dan lain-lain) yang berkaitan dengan produk yang tunduk pada Layanan untuk tujuan perbaikan dan rekayasa balik oleh Penjual sesuai dengan kondisi yang ada. Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa ganti rugi saja tidak akan menjadi upaya hukum yang memadai untuk pelanggaran Bagian 23 ini oleh Pembeli. Dengan demikian, Penjual akan berhak, tanpa harus membuktikan ganti rugi khusus, atas ganti rugi yang adil (termasuk putusan sela dan kinerja khusus) dan atas upaya hukum apa pun yang tersedia bagi suatu pemegang rahasia dagang untuk setiap pelanggaran atau ancaman pelanggaran terhadap Bagian 23 oleh Pembeli.

24. Shortages.

Claims for shortages must be made within five (5) days after receipt of Goods. All other claims must be made within thirty (30) days of shipping date (except for warranty claims, which are governed by Section 17 (**Limited Warranty**) above).

24. Kekurangan.

Klaim atas kekurangan harus diajukan dalam waktu lima (5) hari setelah penerimaan Barang. Semua klaim lainnya harus diajukan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal pengiriman (kecuali untuk klaim garansi, yang diatur dalam Bagian 17 (**Garansi Terbatas**) di atas).

25. Patents.

Buyer will protect and indemnify Indemnitees against all claims arising out of patents, designs, trade secrets, copyrights, or trade names with respect to Goods manufactured wholly or partially to Buyer's designs or specifications, including any costs, expenses, loss, attorneys' fees, settlement payments, or damages.

25. Paten.

Pembeli akan melindungi dan mengganti rugi Para Penerima Ganti Rugi terhadap semua klaim yang timbul dari paten, desain, rahasia dagang, hak cipta, atau nama dagang sehubungan dengan Barang yang diproduksi seluruhnya atau sebagian sesuai dengan desain atau spesifikasi Pembeli, termasuk biaya, pengeluaran, kerugian, biaya pengacara, pembayaran penyelesaian, atau kerusakan apa pun.

26. CERTIFICATES OF CONFORMANCE.

UNLESS EXPRESSLY STATED OTHERWISE BY SELLER IN WRITING, WHERE SELLER PROVIDES BUYER WITH CERTIFICATE OF CONFORMANCE (A "**COC**") CERTIFYING THAT ANY GOODS SUPPLIED CONFORM TO STATED REGULATIONS, GUIDELINES OR STANDARDS INCLUDING UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION REGULATIONS AND GUIDELINES ("**REQUIRED STANDARDS**"), SUCH COC IS PROVIDED BY SELLER TO CERTIFY ONLY THAT THE GOODS SUPPLIED COMPRISE MATERIALS WHICH MEET SUCH REQUIRED STANDARDS. BUYER ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT NO FURTHER REPRESENTATION, WARRANTY OR OTHER STATEMENT IS MADE IN RELATION TO THE GOODS TO WHICH A COC RELATES, INCLUDING IN RESPECT OF THE TESTING, ASSEMBLY LINE PROCESS OR ASSEMBLY ENVIRONMENT FOR THE GOODS (COLLECTIVELY, "**EXCLUDED CONFORMITY STATEMENTS**") AND BUYER HEREBY WAIVES AND RELEASES SELLER FROM ANY LIABILITY, CLAIMS OR OTHERWISE RELATING TO ANY EXCLUDED CONFORMITY STATEMENTS.

26. SERTIFIKAT KESESUAIAN.

KECUALI SECARA TEGAS DINYATAKAN LAIN OLEH PENJUAL SECARA TERTULIS, APABILA PENJUAL MEMBERIKAN KEPADA PEMBELI SERTIFIKAT KESESUAIAN (**CERTIFICATE OF CONFORMANCE** ATAU "**COC**") YANG MENYATAKAN BAHWA SETIAP BARANG YANG DIPASOK TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN, PEDOMAN, ATAU STANDAR YANG DINYATAKAN TERMASUK PERATURAN DAN PEDOMAN ADMINISTRASI MAKANAN DAN OBAT-OBATAN AMERIKA SERIKAT ("**STANDAR YANG DISYARATKAN**"), COC TERSEBUT DIBERIKAN OLEH PENJUAL HANYA UNTUK MENYATAKAN BAHWA BARANG YANG DIPASOK TERDIRI DARI BAHAN-BAHAN YANG MEMENUHI STANDAR YANG DISYARATKAN TERSEBUT. PEMBELI MENGAKUI DAN MENYETUJUI BAHWA TIDAK ADA PERNYATAAN, JAMINAN, ATAU PERNYATAAN LAIN YANG DIBUAT LEBIH LANJUT SEHUBUNGAN DENGAN BARANG YANG TERKAIT DENGAN COC, TERMASUK SEHUBUNGAN DENGAN PENGUJIAN, PROSES JALUR PERAKITAN, ATAU LINGKUNGAN PERAKITAN BARANG (SECARA BERSAMA-SAMA DISEBUT SEBAGAI "**PERNYATAAN KESESUAIAN YANG DIKECUALIKAN**") DAN PEMBELI DENGAN INI MENYAMPINGKAN DAN MEMBEBASAKAN PENJUAL DARI TANGGUNG JAWAB, KLAIM, ATAU YANG BERKAITAN DENGAN PERNYATAAN KESESUAIAN YANG DIKECUALIKAN.

27. Amendments and Survival.

27. Perubahan dan Keberlangsungan.

No addition to, modification or revision of these Terms contained herein shall be valid unless in writing, and signed by duly authorized representative of Seller. Sections 3 to 10 (inclusive), Sections 12, 13, 17 to 19 (inclusive), 27, 31, 32 and 35 shall survive the expiration or termination of these Terms.

Tidak ada penambahan, modifikasi, atau revisi Ketentuan ini yang tercantum di sini yang berlaku secara sah kecuali secara tertulis, dan ditandatangani oleh perwakilan Penjual yang berwenang. Bagian 3 sampai 10 (secara inklusif), Bagian 12, 13, 17 sampai 19 (secara inklusif), 27, 31, 32, dan 35 akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Ketentuan ini.

28. Governing Law and Jurisdiction.

These Terms, each Contract and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the laws of the country or state listed in Schedule 1 to these Terms by reference to the country in which Seller is located. Seller and Buyer irrevocably agrees that the courts of listed in Schedule 1 to these Terms shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with this Contract or any Contract.

28. Hukum yang Berlaku dan Yurisdiksi.

Ketentuan ini, setiap Kontrak dan setiap perselisihan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak tersebut atau pokok bahasan atau pembentukannya (termasuk perselisihan atau klaim non-kontraktual) akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara atau negara bagian yang tercantum dalam Lampiran 1 pada Ketentuan ini dengan mengacu pada negara tempat Penjual berada. Penjual dan Pembeli secara tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa pengadilan yang tercantum dalam Lampiran 1 pada Ketentuan ini akan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini atau Kontrak apa pun.

29. Code of Conduct.

Seller is committed to conducting its business ethically and lawfully. To that end the Seller, through its ultimate parent company, Smiths Group plc, maintains a code of business ethics ("**Code of Conduct**") and mechanisms for reporting unethical or unlawful conduct. The Seller expects that the Buyer will also conduct its business ethically and lawfully. If the Buyer has cause to believe that the Seller or any employee or agent of the Seller has behaved unethically or unlawfully under, or in connection with, these Terms and Conditions, Buyer is encouraged to report such behavior to the Seller or to Smiths Group plc. Smiths Group plc's Code of Conduct and mechanisms for making such reports are available on www.smiths.com.

29. Kode Etik.

Penjual berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara etis dan sesuai hukum. Untuk itu, Penjual, melalui perusahaan induk utamanya, Smiths Group plc, memiliki kode etik bisnis ("**Kode Etik**") dan mekanisme untuk melaporkan tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum. Penjual berharap bahwa Pembeli juga akan menjalankan bisnisnya secara etis dan sesuai dengan hukum. Jika Pembeli memiliki alasan untuk meyakini bahwa Penjual atau karyawan atau agen Penjual telah berperilaku tidak etis atau melanggar hukum berdasarkan, atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini, Pembeli dianjurkan untuk melaporkan perilaku tersebut kepada Penjual atau Smiths Group plc. Kode Etik Smiths Group plc dan mekanisme untuk membuat laporan tersebut tersedia di www.smiths.com.

30. Export Regulations and Destination Control Statement.

If the Deliverables, commodities, technologies or software sold or supplied hereunder are exported from the country where Seller resides, they may only be done so in accordance with the laws and regulations of such jurisdiction, and any diversion contrary to such laws is prohibited. Buyer will not export any technical data, or commodities that are controlled by government regulations in violation thereof, and agrees to defend, indemnify and hold harmless Indemnitees from and against any claim, loss, liability, expense or damage (including liens or legal fees) incurred by Seller with respect to any of Buyer's export or re-export activities contrary to applicable export and import controls.

30. Peraturan Ekspor dan Pernyataan Kendali Tujuan.

Apabila Hasil Pekerjaan, komoditas, teknologi, atau perangkat lunak yang dijual atau dipasang berdasarkan Perjanjian ini diekspor dari negara tempat Penjual berada, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yurisdiksi tersebut, dan setiap penyimpangan yang bertentangan dengan hukum tersebut dilarang. Pembeli tidak akan mengekspor data teknis, atau komoditas yang dikendalikan oleh peraturan pemerintah yang melanggar peraturan tersebut, dan setuju untuk membela, mengganti rugi, dan membebaskan Para Penerima Ganti Rugi dari dan terhadap klaim, kerugian, tanggung jawab, biaya atau kerusakan (termasuk hak gadai atau biaya hukum) yang ditanggung oleh Penjual sehubungan dengan kegiatan ekspor atau ekspor ulang Pembeli yang bertentangan dengan kendali ekspor dan impor yang berlaku.

31. Intellectual Property.

Notwithstanding delivery of and the passing of title in any Deliverables, nothing in these Terms shall have the effect of granting or transferring to, or vesting in, Buyer any Intellectual Property Rights in or to any Deliverables. As between Seller and Buyer, Seller retains all Intellectual Property Rights in relation to the Deliverables.

31. Hak Kekayaan Intelektual.

Terlepas dari terjadinya pengiriman dan penyerahan hak milik atas Hasil Pekerjaan, tidak ada satu pun dalam Ketentuan ini yang memiliki efek memberikan atau mengalihkan kepada, atau yang diterimanya oleh, Pembeli atas setiap Hak Kekayaan Intelektual dalam atau pada setiap Hasil Pekerjaan. Antara Penjual dan Pembeli, Penjual mempertahankan seluruh Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan Hasil Pekerjaan.

32. Waiver.

A delay in exercising or failure to exercise a right or remedy under or in connection with these Terms will not constitute a waiver of, or prevent or restrict future exercise of, that or any other right or remedy, nor will the single or partial exercise of a right or remedy prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. A waiver of any right, remedy, breach or default will only be valid if it is in writing and signed by the party giving it and only in the circumstances and for the purpose for which it was given and will not constitute a waiver of any other right, remedy, breach or default.

32. Penyimpangan Hak

Keterlambatan dalam melaksanakan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu hak atau upaya hukum berdasarkan atau sehubungan dengan Ketentuan ini tidak akan dianggap sebagai penyimpangan, atau mencegah atau membatasi pelaksanaan di masa depan atas hak atau upaya hukum tersebut atau hak atau upaya hukum lainnya mana pun, dan juga pelaksanaan satu atau sebagian dari suatu hak atau upaya hukum tidak mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau upaya hukum tersebut atau hak atau upaya hukum lainnya mana pun. Penyimpangan hak, upaya hukum, pelanggaran atau wanprestasi hanya akan berlaku sah jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang memberikannya dan hanya dalam keadaan dan untuk tujuan yang diberikan dan bukan merupakan penyimpangan hak, upaya hukum, pelanggaran atau wanprestasi lainnya.

33. Severability.

If any term of the Contract (including any exclusion from, or limitation of, liability set out in Section 18) is found by any court or body or authority of competent jurisdiction to be illegal, unlawful, void or unenforceable, such term will be deemed to be severed from the Contract and this will not affect the remainder of the Contract which will continue in full force and effect.

33. Ketentuan yang dapat Dipisahkan.

Apabila terdapat ketentuan apa pun dalam Kontrak (termasuk pengecualian dari, atau pembatasan atas, tanggung jawab apa pun yang ditetapkan dalam Bagian 18) yang ditemukan oleh pengadilan atau badan atau otoritas yurisdiksi yang berwenang sebagai tidak sah, melanggar hukum, batal, atau tidak dapat diberlakukan, ketentuan tersebut akan dianggap terpisah dari Kontrak dan hal ini tidak akan memengaruhi ketentuan lain dalam Kontrak yang akan terus berlaku dan berkekuatan hukumnya sepenuhnya.

34. General.

Buyer may not assign, novate or transfer all or part of its rights or obligations under the Order without the prior written consent of Seller. Seller is entitled to assign, novate or otherwise transfer any rights and/or obligations under

34. Umum.

Pembeli tidak dapat mengalihkan, menovasikan, atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak atau kewajibannya berdasarkan Pesanan tanpa persetujuan tertulis dari Penjual. Penjual berhak untuk mengalihkan, menovasikan atau mengalihkan hak dan/atau kewajiban berdasarkan Kontrak kepada

a Contract to any of its Affiliates or to a third party transferring or acquiring all or substantially all of the whole of a business to which a Contract relates. A person who is not a party to this Contract shall have no right to enforce any of its terms. These Terms constitute the entire agreement and understanding between Buyer and Seller in connection with the subject matter of the Order, and supersede all prior oral or written communications, representations or agreements in relations thereto.

Afiliasinya mana pun atau kepada pihak ketiga yang mengalihkan atau mengakuisisi seluruh atau secara substansial seluruh bisnis yang terkait dengan Kontrak. Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak ini tidak memiliki hak untuk memberlakukan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Pembeli dan Penjual sehubungan dengan pokok bahasan Pesanan, dan menggantikan semua komunikasi, pernyataan, atau perjanjian lisan atau tertulis sebelumnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

35. Governing Language.

These Terms are prepared in the English and Indonesian languages, the Indonesian language version of which shall be controlling. In the event of any discrepancy between the English and Indonesian language versions of these Terms or their interpretation, the Parties agree that the English language version shall be deemed amended to conform to the relevant English text consistent with the relevant Indonesian text and its interpretation.

35. Bahasa Yang Mengatur.

Ketentuan ini disusun dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di mana versi bahasa Indonesiannya merupakan versi yang mengatur. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari Ketentuan ini atau penafsirannya, Para Pihak sepakat bahwa versi bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan teks bahasa Inggris yang relevan supaya konsisten dengan teks bahasa Indonesia yang relevan dan penafsirannya.

END OF TRANSLATION / AKHIR DARI TERJEMAHAN

LAMPIRAN 1 – Hukum Yang Mengatur dan Yurisdiksi

Apabila Penjual berlokasi di negara berikut ini:	INCOTERM 2020	Hukum Yang Mengatur adalah hukum dari:	Yurisdiksi Eksklusif adalah:
Australia	FCA	Negara Bagian Victoria, Australia	Pengadilan di Negara Bagian Victoria, Australia
Argentina	FCA	Argentina	Pengadilan Komersial Nasional dari Kota Buenos Aires
Azerbaijan	FCA	Azerbaijan	Pengadilan Azerbaijan (Baku)
Belgia	FCA	Belgia	Pengadilan Belgia
Brazil	FCA	Brazil	Pengadilan Kota Sao Paulo, Negara Bagian Sao Paulo
Kanada	FCA	Provinsi Ontario (dan dengan hukum Kanada yang berlaku di tempat tersebut)	Pengadilan di Provinsi Ontario
Chile	FCA	Chile	Pengadilan Kota Santiago de Chile (Ciudad de Santiago de Chile)
Republik Rakyat Tiongkok	FCA	Republik Rakyat Tiongkok ("RRT")	Pengadilan di Provinsi Tianjin, RRT
Kolombia	FCA	Kolombia	Pengadilan Kota Bogotá
Republik Ceko	EXW	Republik Ceko	Pengadilan Distrik Olomouc
Denmark	EXW	Swedia	Yurisdiksi Pengadilan Swedia di dalam Distrik Stockholm
Mesir	FCA	Mesir	Pengadilan Mesir (Kairo)
Perancis	EXW	Perancis	Pengadilan Komersial Paris (Tribunal de Commerce of Paris)
Finlandia	EXW	Finlandia	Pengadilan Distrik Helsinki ("Helsingin käräjäoikeus")
Yunani	FCA	Yunani	Pengadilan Yunani (Athena)
Hungaria	FCA	Hungaria	Pengadilan Hongaria (Budapest)
India	FCA	India	Aturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") Para pihak mengakui dan menyetujui bahwa: i. setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, (termasuk pertanyaan apa pun mengenai eksistensi, validitas, atau pengakhirannya), akan dirujuk kepada dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan arbitrase Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") untuk saat ini berlaku, aturan mana yang dianggap dimasukkan melalui referensi dalam klausul ini. Majelis arbitrase terdiri dari tiga arbiter, satu akan ditunjuk oleh Penjual, satu akan ditunjuk oleh Pembeli dan satu ditunjuk oleh Ketua SIAC. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. ii. jika sengketa berkaitan dengan jumlah yang jatuh tempo, terutang atau belum dibayarkan berdasarkan faktur mana pun yang diterbitkan oleh Penjual kepada Pembeli, dan jika Penjual memilih demikian, sengketa tersebut akan diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang Dipercepat (Expedited Procedure) sesuai dengan Pasal 5 Aturan Arbitrase SIAC 2010. iii. Ketentuan-ketentuan Bagian I (tidak mencakup bagian 9) dari Indian Arbitration & Conciliation Act, 1996 tidak berlaku terhadap proses arbitrase. Sebelum atau selama berjalannya proses arbitrase, para pihak berhak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten untuk meminta penyelesaian sementara (interim relief).
Indonesia	FCA	Republik Indonesia	Aturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") Para pihak mengakui dan menyetujui bahwa: (a) setiap sengketa yang timbul berdasarkan, dari, atau sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini (termasuk pertanyaan mengenai eksistensi, validitas atau pengakhiran atau perbuatan melanggar hukum apa pun), akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan Aturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") yang saat ini berlaku, aturan mana yang dianggap dimasukkan melalui referensi dalam klausul ini. Majelis arbitrase terdiri dari tiga arbiter, satu ditunjuk oleh Pelanggan, satu ditunjuk oleh Perusahaan dan satu lagi ditunjuk oleh Ketua SIAC. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris; (b) lebih lanjut, jika sengketa berkaitan dengan jumlah yang harus dibayar, terutang atau belum terbayarkan berdasarkan faktur apa pun yang diterbitkan oleh Perusahaan kepada Pelanggan, dan jika Perusahaan memilih demikian, sengketa tersebut akan diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang Dipercepat (Expedited Procedure) sesuai dengan Pasal 5 Aturan Arbitrase SIAC 2010; (c) tidak ada pihak yang berhak untuk memulai atau mengajukan tuntutan apa pun ke pengadilan sehubungan dengan sengketa apa pun sampai masalah tersebut telah diselesaikan oleh majelis arbitrase dan kemudian hanya untuk tujuan eksekusi putusan arbitrase; (d) kecuali jika diizinkan lain dalam Aturan Arbitrase, setiap keputusan Majelis Arbitrase mengenai masalah apa pun bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan putusan tersebut di Indonesia atau di tempat lain; (e) masing-masing pihak dengan ini melepaskan hak apa pun yang mungkin dimilikinya untuk mengajukan banding atau meminta bantuan atas putusan atau keputusan arbiter apa pun yang terkandung di dalamnya dan menyetujui bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), tidak ada pihak yang dapat mengajukan banding ke pengadilan mana pun atas putusan atau keputusan arbiter yang terkandung di dalamnya; (f) masing-masing pihak menyampingkan keberlakuan Pasal 48 UU Arbitrase dan menyetujui bahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu.

Apabila Penjual berlokasi di negara berikut ini:	INCOTERM 2020	Hukum Yang Mengatur adalah hukum dari:	Yurisdiksi Eksklusif adalah:
Irlandia	EXW atau FCA	Irlandia	Pengadilan Irlandia
Israel	EXW	Republik Ceko	Pengadilan Distrik Olomouc
Italia	FCA	Italia	Pengadilan Milan
Jepang	FCA	Jepang	Pengadilan Distrik Tokyo
Kazakstan	FCA	Kazakstan	Pengadilan Kazakhstan (Almaty)
Malaysia	FCA	Singapura	Pengadilan Singapura
Mexico	FCA	Mexico	Pengadilan Kota Mexico D.F, Mexico (Ciudad de México, D.F)
Belanda	FCA	Belanda	Yurisdiksi Pengadilan yang ada di yurisdiksi tersebut
Selandia Baru	FCA	Selandia Baru	Pengadilan Selandia Baru
Norwegia	EXW	Swedia	Yurisdiksi Pengadilan Swedia di dalam Distrik Stockholm
Peru	FCA	Peru	Pengadilan Kota Lima, Peru
Polandia	FCA	Polandia	Pengadilan Polandia (Warsawa)
Arab Saudi	FCA	Arab Saudi	Pengadilan Riyadh
Singapura	FCA	Singapura	Pengadilan Singapura
Slowakia	FCA	Slowakia	Pengadilan Slovakia (Bratislava)
Afrika Selatan	FCA	Republik Afrika Selatan	Pengadilan Tinggi Afrika Selatan
Korea Selatan	FCA	Korea Selatan	Pengadilan Korea Selatan
Spanyol	FCA	Spanyol	Pengadilan Madrid
Swedia	EXW	Swedia	Yurisdiksi Pengadilan Swedia di dalam Distrik Stockholm
Taiwan	FCA	Republik Tiongkok (Taiwan)	Pengadilan Republik Tiongkok (Taiwan)
Thailand	FCA	Thailand	Aturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") Para pihak mengakui dan menyetujui bahwa: a) setiap sengketa yang timbul berdasarkan, dari, atau sehubungan dengan kontrak ini, (termasuk pertanyaan apa pun mengenai eksistensi, validitas, atau pengakhirannya), akan dirujuk kepada dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan Aturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre ("Aturan SIAC") untuk saat ini berlaku, aturan mana yang dianggap dimasukkan melalui referensi dalam klausul ini. Majelis arbitrase terdiri dari tiga arbiter, satu akan ditunjuk oleh Penjual, satu akan ditunjuk oleh Pembeli dan satu ditunjuk oleh Ketua SIAC. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. b) lebih lanjut lagi, jika sengketa berkaitan dengan jumlah yang jatuh tempo, terutang atau belum dibayarkan berdasarkan faktur mana pun yang diterbitkan oleh Penjual kepada Pembeli, dan jika Penjual memilih demikian, sengketa tersebut akan diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang Dipercepat (Expedited Procedure) sesuai dengan Pasal 5 Aturan Arbitrase SIAC 2010.
Turki	FCA	Turki	Pengadilan Istanbul
Uni Emirat Arab (UAE)	FCA	Pusat Keuangan Internasional Dubai (Dubai International Financial Centre (DIFC))	Pengadilan DIFC
Inggris Raya	EXW	Inggris	Pengadilan Inggris
Amerika Serikat / Puerto Riko	FCA	Hukum Delaware	Pengadilan Delaware
Venezuela	FCA	Venezuela	Jika Pembeli berdomisili di Venezuela, setiap sengketa, klaim, kontroversi, dan/atau perbedaan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus diselesaikan secara definitif oleh arbitrase institusional, sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan aturan lain yang disediakan untuk arbitrase dalam Aturan Arbitrase Business Center for Conciliation and Arbitration ("CEDCA"), yang berlaku pada tanggal kontroversi. Arbitrase harus dilaksanakan oleh tiga (3) arbiter yang ada di dalam daftar arbiter CEDCA, dari yang mana dua (2) akan ditunjuk secara terpisah oleh masing-masing pihak. Arbiter ketiga, yang akan menjadi Presiden dari Majelis Arbitrase, dapat ditunjuk dengan persetujuan antara para pihak atau, jika tidak ada kesepakatan, oleh Komite Eksekutif CEDCA sesuai dengan cara dan ketentuan yang ditetapkan dalam Aturan Arbitrase CEDCA. Arbiter-arbiter akan menjadi arbiter secara hukum dan akan selalu mempertimbangkan ketentuan perjanjian ini dan aturan komersial, kebiasaan dan praktik dari Republik Venezuela. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding dan, kecuali sehubungan dengan banding terkait batal demi hukum yang diatur dalam Pasal 43 Hukum Arbitrase Komersial (Commercial Arbitration Law), banding atau upaya hukum tambahan apa pun tidak akan diterima terhadapnya. Arbitrase harus dilaksanakan di Pusat Arbitrase CEDCA dan bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah bahasa Spanyol. Sebagai hasil dari perjanjian arbitrase ini, para pihak menyampingkan untuk mengajukan tuntutan mereka di hadapan hakim biasa lokal atau asing; oleh karena itu, pengajuan ke arbitrase yang diatur dalam klausul ini harus ditafsirkan sebagai eksklusif dan, oleh karena itu, tidak termasuk yurisdiksi biasa. Jika Pembeli berdomisili di negara selain Venezuela, semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini pada akhirnya akan diselesaikan berdasarkan Aturan Arbitrase International Chamber of Commerce oleh panel yang terdiri dari tiga arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Aturan tersebut. Arbitrase akan berlangsung di Miami dan akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris.

